

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

| | | |
|---|--|-------|
| AMELIA DINI ASRI | Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung | 1-10 |
| ANGGA RIANDRA SIREGAR GUNA YANTI KEMALA SARI SIREGAR PAHL | Pengakuan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian | 11-20 |
| ANGGALANA | Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Oleh Menteri Dalam Negeri | 21-28 |
| ANSORI | Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia | 29-39 |
| ZAINAB OMPU JAINAH LINTJE ANNA MARPAUNG | Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung | 40-44 |
| INTAN NURINA SEFTINIARA | Disparitas Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang | 45-57 |
| LUKMANUL HAKIM | Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 58-63 |
| ZAINUDIN HASAN | Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung | 64-70 |

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 152 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
MENGENAI KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA OLEH MENTERI DALAM NEGERI**

ANGGALANA

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung
Email : anggalana@ubl.ac.id**

ABSTRACT

Regional autonomy is the transfer of authority from the central government to local governments in the context of the implementation of government affairs in the region. This also applies to the delegation of authority from the central government to regional governments to administer government affairs in their autonomous regions based on the principle of decentralization and co-administration, as well as the authority in the formulation of regional regulations by the regional government together with the Regional People's Legislative Assembly Regional. Starting from the planning stage, the discussion until validation and enactment must be based on applicable laws and regulations. In addition, the regional regulations should also be coordinated by the regional government to the central government, either the Provincial Government as a representative of the central government in the region or with the central government in this case the Ministry of Home Affairs in order to harmonize with higher laws and regulations equivalent to goals and able to support each other. If in the coordination related to the establishment of the regional regulation is contrary to the principle of legislative formation, the central government has the authority to cancel the regional regulations in accordance with the prevailing laws and regulations.

Key words: Regional Autonomy, Regional Regulation, Cancellation

I. PENDAHULUAN

Pasca Reformasi pada Tahun 1999 telah membawa perubahan yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan otonomi daerah. Dimana penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dilatar- belakangi dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan dilanjutkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai

penyelenggara utama pemerintahan di daerah sekaligus sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Oleh karena begitu besarnya wewenang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka sudah sepatutnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut yang berdasarkan dengan semangat otonomi daerah harus pula diikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yang mana dikenal dengan istilah Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan Daerah (Perda) secara landasan yuridis termaktub dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD.

Ketentuan dari Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, banyak disalah-artikan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini kepala daerah yang lebih cenderung menggunakan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan mengatasnamakan kebutuhan daerah, sehingga peraturan-peraturan daerah tersebut tidak mencerminkan dan menjawab kebutuhan yang sesungguhnya dari daerah, yang berujung dengan banyaknya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dianggap bermasalah oleh Pemerintah, yang berdampak dengan pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah.

Pada Bulan Juli 2016, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah, diantaranya 1765 Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan atau Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut atau revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah

Kabupaten/Kota yang dicabut atau yang akan direvisi oleh Gubernur (http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf).

Dalam hal ini Pemerintah telah menggunakan kewenangan atributif yang termaktub dalam ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan Bupati/Wali kota”.

Sesungguhnya terkait disahkannya Undang-undang Nomor Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sistem hukum nasional kita memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah lainnya termasuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah baik melalui penerapan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi maupun asas tugas pembantuan.

Harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan Pemerintah Daerah haruslah diwujudkan oleh *stakeholder* terkait, baik melalui tindakan pengawasan Pemerintah Pusat melalui wakil Pemerintah

Pusat di daerah dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun komunikasi politik serta koordinasi yang baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat, memiliki urgensi dalam kaitannya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas *lex superior derogate lex inferior*, dimana norma peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang paling mendasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah adalah kesesuaian dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dijaga dan terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri”.

II. PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang mana dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya dipertegas dengan ketentuan Pasal 18 angka (1) dan angka (2) UUDNRI Tahun 1945 Pasca Amandemen yang dijadikan landasan, dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai

Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka (1) dan angka (2) tersebut di atas, maka implementasi otonomi daerah di Indonesia menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri dan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Adapun pengertian otonomi daerah menurut J. Kaloh adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan dan kreativitas, meningkatkan fungsi serta masyarakat dan mengembangkan demokrasi (J. Kaloh, 2007: 13).

Sedangkan menurut Lintje Anna Marpaung, otonomi daerah adalah sesuatu hal yang menyangkut kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, atau kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun mengurus rumah tangganya, daerah sebagai substansi dari otonomi daerah (Lintje Anna Marpaung, 2016: 50).

Moh. Mahfud MD juga mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai aparat Pemerintah Pusat untuk

menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya (Moh. Mahfud MD., 1998: 93).

Di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai otonomi daerah, dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pendapat ahli dan ketentuan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berbasis kepada kebutuhan dan kepentingan daerah, yang mampu bersinergis dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah

Semangat otonomi daerah yang termaktub dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi harapan besar bagi seluruh elemen masyarakat guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri maka sudah seyogyanya penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dibentuk apabila bertentangan dengan

prinsip negara kesatuan dan konsistensi hukum nasional. Oleh karena itu, maka pengawasan oleh *stakeholder* terkait terhadap Peraturan Daerah diperlukan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang mampu bersinergi dengan amanat konstitusi, yang juga mampu melindungi rakyat dari kesewenangan penguasa.

Menurut Maria Farida Indrati, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Propinsi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi daerah (Maria Farida Indrati S, 2013: 202-203).

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka (8) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Hal ini berdasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Adapun untuk prosedur penyusunan peraturan daerah ini dimulai dari rangkaian perencanaan sampai dengan penetapannya, diman proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*);
- 2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD;
- 3) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Prosedur Pembatalan Peraturan Daerah

UUDNRI Tahun 1945 memberikan ketentuan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dimana Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit Pemerintahan Daerah Provinsi ataupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan otonomi daerah termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang mana dirumuskan secara negative oleh Undang-undang seperti perumusan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Daerah tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga apabila beberapa hal ini dilanggar atau tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan dalam Pasal 251 angka (2), angka (3) dan angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati/Walikota sebagai- mana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota diterima.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama DPRD Kabupaten/Kota menetapkan suatu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Peraturan Daerah tersebut kepada Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Apabila hasil evaluasi Pemerintah mendapatkan bukti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah bersangkutan agar bersama-sama DPRD mencabut Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud.

Terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 251 angka (2), angka (3) dan angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana memperbolehkan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bermasalah, tetapi haruslah disesuaikan dengan ketentuan dari Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan putusan untuk dibatalkan sebagian atau sepenuhnya, ataukah tetap diberlakukan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum Menteri Dalam Negeri melakukan pembatalan peraturan daerah tersebut. Sedangkan dalam praktiknya, prosedur pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur,

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa prosedur pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan disharmonisasi dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dalam bentuk *judicial review*, apabila Peraturan Daerah di bawah Undang-undang termasuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Dimana dalam praktiknya dewasa ini, prosedur pembatalannya mengacu pada ketentuan

Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pembatalan Peraturan Daerah berada di bawah kewenangan Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berbeda dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan *judicial review* Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk dilakukan oleh lembaga kehakiman yakni Mahkamah Agung, sedangkan *executive review* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dalam bentuk pengawasan oleh Pemerintah dilakukan Departemen Dalam Negeri. Pengujian Peraturan Daerah sebagai kewenangan pemerintah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah dengan mengedepankan putusan *judicial review* dari Mahkamah Agung sebagai acuan dalam proses evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat Dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya apabila hasil kajian tersebut dinyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibatalkan, maka Bupati/Walikota dapat melakukan tindak lanjut terhadap putusan dengan mengajukan keberatan yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri, sedangkan Gubernur melakukan pemantauan dari tindak lanjut hasil klarifikasi dan membuat laporan hasil klarifikasi dari pemantauan Peraturan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisa tersebut di atas didapatkan kesimpulan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah pasca reformasi, yang ditandai dengan disahkannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang mana mengusung Negara Kesatuan berbentuk Republik, yang mana selama ini sistem kewenangan pemerintahan di Indonesia yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Hal ini diikuti pula dengan penyerahan wewenang yang seluas-luasnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah termasuk kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Wewenang yang begitu besar ini harus pula diikuti dengan membangun kesadaran dari Pemerintah Daerah dalam hal penggunaan wewenang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk dalam hal ini pembentukan Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari tahapan perencanaan, pembahasan hingga pengesahan harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Peraturan Daerah dibentuk dengan fungsi menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak pula dibentuk bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate lex inferior*).

Selain itu Pemerintah Daerah juga harus mampu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait rencana Peraturan Daerah yang akan dibentuk maupun Peraturan Daerah yang telah dibentuk dan disahkan untuk ditinjau serta dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan terwujud

harmonisasi antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau antara Peraturan Daerah yang baru dibentuk dengan Peraturan Daerah lainnya yang telah dibentuk sebelumnya guna mewujudkan sinkronisasi dan saling mendukung antar peraturan perundang-undangan. Dimana evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak menimbulkan tindakan yang melanggar norma hukum. Ketentuan dari Pasal 251 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah, tetapi kewenangan ini tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang (*Judicial Review*) terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan proses pembatalan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan apabila telah adanya putusan *judicial review* dari Mahkamah Agung. Apabila hal ini dilanggar, maka tindakan Pemerintah Pusat ini dapat dikatakan penyalahgunaan wewenang dan tindakannya tersebut melanggar norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat seharusnya tidak hanya mengacu kepada ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, melainkan mengacu

pula kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian cita-cita Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Lintje Anna Marpaung, *Revitalisasi Otonomi Daerah dan Prospektif Kearifan Lokal*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2013
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C. SUMBER LAIN

http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

